



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

**PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2025**

Lampiran : Nota Kesepakatan
Nomor : 900.1.1 / 8464 / 2025
02 / PK / DPRD - SU / 2025
Tanggal : 16 SEPTEMBER 2025



**PROVINSI SUMATERA UTARA
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

sebagai Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 yang disepakati bersama antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R.PAPBD) Tahun Anggaran 2025, terhadap kebijakan pendapatan, pembiayaan daerah dan belanja yang termasuk di dalamnya pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 ini baik menyangkut Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dapat mengalami perubahan sesuai dengan dinamika pembahasan antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Medan, 16 September 2025



GUBERNUR SUMATERA UTARA,

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

ERNI ARIYANTI
KETUA

SUTARTO
WAKIL KETUA

IHWAN RITONGA
WAKIL KETUA

RICKY ANTHONY
WAKIL KETUA

SALMAN ALFARISI
WAKIL KETUA



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Maksud dan Tujuan 2

1.3 Dasar Hukum 2

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 4

2.1 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian 4

2.1.1 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Global Tahun 2025..... 4

2.1.2 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional Tahun 2025 6

2.2 Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Makro Sumatera Utara Tahun 2025 8

2.3 Arah Kebijakan & Strategi Pembangunan Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2025 9

BAB III

ASUMSI DASAR PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 16

3.1 Asumsi Dasar APBN 16

3.2 Asumsi Dasar APBD 17

3.3 Lain-lain Asumsi 17

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH..... 19

4.1 Perubahan Struktur APBD Tahun Anggaran 2025 20

4.2 Asumsi Kebijakan Pendapatan Daerah 23

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah 23

4.2.2 Pendapatan Transfer..... 25

4.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah..... 25

4.3 Asumsi Kebijakan Belanja Daerah 25

4.4 Asumsi Kebijakan Pembiayaan Daerah 27

BAB V

PENUTUP 28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2025 merupakan kebutuhan strategis dalam menyesuaikan arah kebijakan fiskal daerah dengan dinamika nasional maupun daerah. Sesuai Pasal 169 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan KUA dilakukan apabila terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal, sehingga perlu penyesuaian agar pengelolaan APBD tetap relevan, adaptif, dan efektif.

Urgensi perubahan KUA 2025 semakin menguat dengan adanya arahan pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Surat edaran ini menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih serta Program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Dalam arahannya, pemerintah menegaskan prioritas pembangunan yang harus dipastikan berjalan, antara lain: penguatan Sumber Daya Manusia di bidang pendidikan dan kesehatan, Program Makan Bergizi Gratis, percepatan penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, swasembada pangan, serta dukungan terhadap UMKM dan industri kerajinan.

Di tingkat daerah, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bapak Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M. dan H. Surya, B.Sc., pada tanggal 20 Februari 2025 dengan visi "Kolaborasi SUMUT Berkah, Menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan" menjadi salah satu dasar penyesuaian arah pembangunan daerah di tahun 2025. Kondisi ini mengharuskan adanya sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen penganggaran, agar pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 tetap konsisten dengan visi, misi, dan program kepala daerah yang telah mendapat legitimasi politik bersama DPRD.

Selain faktor regulatif dan politik, dinamika pelaksanaan APBD sampai pertengahan tahun anggaran juga menunjukkan adanya pergeseran asumsi makro ekonomi, realisasi pendapatan, kebutuhan belanja prioritas, serta pembiayaan daerah. Perubahan tersebut harus diakomodasi dalam Perubahan KUA 2025 agar kebijakan fiskal daerah tetap berada pada jalur yang sehat, transparan, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, penyusunan Perubahan KUA bukan sekadar kewajiban normatif, melainkan instrumen strategis untuk menjaga konsistensi pembangunan, memperkuat disiplin fiskal, serta meningkatkan efektivitas belanja daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dokumen Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sekaligus sebagai instrumen untuk menyesuaikan arah kebijakan fiskal daerah dengan dinamika pembangunan nasional dan daerah.

Tujuannya antara lain adalah :

- 1) Menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program Gubernur Sumatera Utara yang baru serta dengan program prioritas nasional sebagaimana amanat peraturan dan ketentuan yang ada.
- 2) Menyesuaikan asumsi makro ekonomi daerah, proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan berdasarkan perkembangan aktual pada Tahun Anggaran 2025.
- 3) Memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan (RPJMD dan RKPD) dengan dokumen penganggaran (Perubahan KUA, Perubahan PPAS, dan Perubahan APBD).
- 4) Menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA Perubahan yang selaras dengan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
- 5) Menjamin pelaksanaan APBD tetap terarah, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pencapaian sasaran pembangunan daerah.

1.3. Dasar Hukum

Penyusunan Perubahan KUA APBD Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

- 6) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- 13) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
- 14) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045.
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025;
- 18) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 19) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025;

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Kondisi dan Proyeksi Perekonomian

Perekonomian daerah, khususnya Sumatera Utara tidak terlepas dari dinamika perekonomian nasional maupun global. Perubahan pada tataran global, baik berupa pertumbuhan ekonomi dunia, arah kebijakan moneter negara maju, fluktuasi harga komoditas, maupun kondisi geopolitik internasional, senantiasa memberikan pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja ekonomi nasional dan daerah. Stabilitas perdagangan internasional, pergerakan nilai tukar, serta tren inflasi global menjadi faktor eksternal yang dapat menentukan ruang fiskal daerah melalui pengaruhnya terhadap ekspor, impor, investasi, serta daya beli masyarakat.

Pada level nasional, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2025 menjadi rujukan penting bagi daerah dalam menyusun arah kebijakan pembangunan dan penganggaran. Kebijakan fiskal pemerintah pusat yang diarahkan untuk memperkuat transformasi ekonomi, pengendalian inflasi, stabilitas harga pangan, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta percepatan hilirisasi industri, akan memberikan dampak signifikan terhadap ruang fiskal dan arah prioritas pembangunan daerah. Daerah perlu menyesuaikan strategi pembangunan dan penganggaran agar tetap sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 sebagai penjabaran tahun pertama RPJMN Tahun 2025–2029.

Dalam konteks Sumatera Utara, keterkaitan ekonomi global dan nasional tercermin pada sektor-sektor unggulan daerah seperti perkebunan, pertanian, pariwisata, industri pengolahan, dan perdagangan. Perubahan harga komoditas global (khususnya kelapa sawit dan karet), dinamika investasi asing, serta kebijakan fiskal pusat seperti alokasi transfer ke daerah antara lain Dana Transfer Umum dan Dana Alokasi Khusus (DAK), akan berpengaruh langsung terhadap kapasitas fiskal dan arah kebijakan belanja daerah.

Kondisi dan proyeksi perekonomian global serta nasional tersebut menjadi landasan penting dalam merumuskan perubahan kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2025. Hal ini diperlukan agar arah pembangunan dan kebijakan fiskal daerah tetap konsisten, adaptif, dan mampu menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang muncul di tengah dinamika ekonomi internasional dan nasional.

2.1.1. Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Global Tahun 2025

Mengambil resume dari ulasan pada *World Economic Outlook Update, Global Tenuous Resilience amid Persistent Uncertainty* yang diterbitkan oleh *International Monetary Fund* (IMF) yang rilis pada Juli 2025, perekonomian global pada tahun 2025 diproyeksikan tumbuh sebesar 3,0 persen, lebih tinggi 0,2 poin persentase dari proyeksi sebelumnya. Meskipun menunjukkan

ketahanan, kondisi ini masih dibayangi ketidakpastian yang tinggi. Penurunan tarif efektif, pelemahan dolar AS, serta perbaikan kondisi keuangan global memberikan ruang positif bagi perdagangan internasional. Namun demikian, risiko ke depan tetap condong ke sisi negatif, terutama akibat potensi kenaikan tarif baru, volatilitas pasar keuangan, serta eskalasi geopolitik yang dapat mengganggu rantai pasok global dan memicu kenaikan harga komoditas

Tabel 1. Ikhtisar Proyeksi Prospek Ekonomi Dunia
(Persentase perubahan)

	Year over Year						Q4 over Q4 2/		
	2023	2024	Projections		Difference from April 2025 WEO Projections 1/		2024	Projections	
			2025	2026	2025	2026		2025	2026
World Output	3.5	3.3	3.0	3.1	0.2	0.1	3.6	2.7	3.2
Advanced Economies	1.8	1.8	1.5	1.6	0.1	0.1	1.9	1.4	1.7
United States	2.9	2.8	1.9	2.0	0.1	0.3	2.5	1.7	2.0
Euro Area	0.5	0.9	1.0	1.2	0.2	0.0	1.2	0.7	1.7
Germany	-0.3	-0.2	0.1	0.9	0.1	0.0	-0.2	0.5	1.0
France	1.6	1.1	0.6	1.0	0.0	0.0	0.6	0.7	1.1
Italy	0.7	0.7	0.5	0.8	0.1	0.0	0.6	0.7	1.0
Spain	2.7	3.2	2.5	1.8	0.0	0.0	3.3	2.3	1.6
Japan	1.4	0.2	0.7	0.5	0.1	-0.1	1.4	-0.2	0.8
United Kingdom	0.4	1.1	1.2	1.4	0.1	0.0	1.5	1.5	1.2
Canada	1.5	1.6	1.6	1.9	0.2	0.3	2.3	1.1	2.5
Other Advanced Economies 3/	1.9	2.2	1.6	2.1	-0.2	0.1	1.8	2.2	1.7
Emerging Market and Developing Economies	4.7	4.3	4.1	4.0	0.4	0.1	4.9	3.6	4.3
Emerging and Developing Asia	6.1	5.3	5.1	4.7	0.6	0.1	5.8	4.5	5.2
China	5.4	5.0	4.8	4.2	0.8	0.2	5.4	3.8	4.7
India 4/	9.2	6.5	6.4	6.4	0.2	0.1	7.4	6.4	6.4
Emerging and Developing Europe	3.6	3.5	1.8	2.2	-0.3	0.1	3.3	1.5	2.0
Russia	4.1	4.3	0.9	1.0	-0.6	0.1	4.5	-0.1	0.5
Latin America and the Caribbean	2.4	2.4	2.2	2.4	0.2	0.0	2.4	1.9	2.8
Brazil	3.2	3.4	2.3	2.1	0.3	0.1	3.3	2.4	2.3
Mexico	3.4	1.4	0.2	1.4	0.5	0.0	0.4	0.3	2.2
Middle East and Central Asia	2.4	2.4	3.4	3.5	0.4	0.0	---	---	---
Saudi Arabia	0.5	2.0	3.6	3.9	0.6	0.2	4.4	3.6	3.9
Sub-Saharan Africa	3.6	4.0	4.0	4.3	0.2	0.1	---	---	---
Nigeria	2.9	3.4	3.4	3.2	0.4	0.5	3.7	4.0	4.2
South Africa	0.8	0.5	1.0	1.3	0.0	0.0	0.5	1.4	0.9
Memorandum									
World Growth Based on Market Exchange Rates	2.9	2.8	2.5	2.6	0.2	0.2	3.0	2.2	2.7
European Union	0.7	1.2	1.3	1.4	0.1	-0.1	1.6	1.1	1.7
ASEAN-5 5/	4.1	4.6	4.1	4.1	0.1	0.2	4.8	4.0	5.0
Middle East and North Africa	2.4	1.9	3.2	3.4	0.6	0.0	---	---	---
Emerging Market and Middle-Income Economies	4.7	4.3	4.0	3.9	0.3	0.1	4.9	3.6	4.3
Low-Income Developing Countries	4.1	4.0	4.4	5.0	0.2	-0.2	---	---	---
World Trade Volume (goods and services) 6/	1.0	3.5	2.6	1.9	0.9	-0.6	---	---	---
Advanced Economies	0.2	2.0	1.8	1.2	0.2	-0.8	---	---	---
Emerging Market and Developing Economies	2.3	5.8	3.8	3.2	2.0	0.0	---	---	---
Commodity Prices									
Oil 7/	-16.4	-1.8	-13.9	-5.7	1.6	1.1	-10.1	-11.3	-0.7
Nonfuel (average based on world commodity import weights)	-5.7	3.7	7.9	2.0	3.5	1.8	8.3	6.6	-0.5
World Consumer Prices 8/	6.6	5.6	4.2	3.6	-0.1	0.0	4.8	3.5	2.9
Advanced Economies 9/	4.6	2.6	2.5	2.1	0.0	-0.1	2.4	2.4	2.0
Emerging Market and Developing Economies 8/	8.0	7.7	5.4	4.5	-0.1	-0.1	6.6	4.4	3.5

Sumber: dikutip dari *World Economic Outlook Update, Global Tenuous Resilience amid Persistent Uncertainty, International Monetary Fund (IMF)*, Juli 2025

Proyeksi inflasi global juga menunjukkan tren penurunan, dengan inflasi *headline* diperkirakan turun menjadi 4,2 persen pada 2025. Akan tetapi, variasi antarnegara tetap signifikan, misalnya inflasi di Amerika Serikat diperkirakan masih di atas target, sementara kawasan Eropa relatif lebih terkendali. Dinamika ini memberikan konsekuensi pada arah

kebijakan moneter global yang berbeda-beda, dengan potensi penurunan suku bunga di AS dan Inggris, sementara Jepang diperkirakan justru menaikkan suku bunga secara gradual.

Dampak global ini memberi pengaruh langsung terhadap kebijakan ekonomi nasional Indonesia. Pertama, prospek pertumbuhan dunia dan pelemahan harga energi global dapat menjaga stabilitas inflasi domestik, sekaligus memperkuat daya beli masyarakat. Kedua, ketidakpastian perdagangan internasional berpotensi menekan ekspor Indonesia, terutama pada komoditas berbasis sumber daya alam. Ketiga, perbaikan kondisi keuangan global dan pelemahan dolar AS dapat membuka ruang bagi Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus memberi ruang fiskal lebih longgar pada pemerintah pusat.

Bagi Sumatera Utara, dampak tersebut akan tercermin pada kinerja sektor unggulan daerah. Penurunan harga energi global relatif menguntungkan sektor transportasi dan industri pengolahan, tetapi fluktuasi harga komoditas utama seperti kelapa sawit dan karet tetap menjadi risiko utama yang memengaruhi penerimaan daerah maupun kesejahteraan petani. Pelemahan dolar AS dapat mendukung arus modal ke negara berkembang termasuk Indonesia, yang berpotensi meningkatkan investasi di sektor manufaktur dan pariwisata Sumatera Utara. Namun, ketidakpastian perdagangan dan geopolitik dapat mengurangi permintaan ekspor, yang pada gilirannya menekan kinerja perdagangan luar negeri Sumatera Utara.

Dengan demikian, kondisi perekonomian global Tahun 2025 menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan Perubahan KUA APBD Sumatera Utara. Proyeksi pertumbuhan dan inflasi dunia, dinamika harga komoditas, serta arah kebijakan perdagangan internasional harus diantisipasi melalui kebijakan fiskal daerah yang adaptif. Hal ini mencakup penyesuaian asumsi makro daerah, penguatan program pengendalian inflasi, dukungan terhadap ketahanan pangan, serta diversifikasi basis ekonomi daerah, agar APBD 2025 tetap relevan dan mampu mendukung pencapaian visi pembangunan Sumatera Utara.

2.1.2. Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional Tahun 2025

Mengutip dari dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025, perekonomian Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan tumbuh pada kisaran 5,1 – 5,5 persen. Proyeksi ini didukung oleh stabilitas makroekonomi, keberlanjutan pemulihan pascapandemi, serta implementasi agenda transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri, penguatan ketahanan pangan, dan akselerasi pembangunan infrastruktur. Pemerintah menargetkan pertumbuhan tersebut tetap inklusif dengan menekan tingkat ketimpangan dan memperluas penciptaan lapangan kerja .

Dari sisi harga, inflasi nasional tahun 2025 diperkirakan terkendali pada level 1,5 – 3,5 persen, sejalan dengan upaya menjaga stabilitas harga pangan, energi, serta efektivitas koordinasi kebijakan pengendalian inflasi di tingkat pusat maupun daerah. Stabilitas nilai tukar rupiah diproyeksikan berada pada kisaran Rp15.300 – Rp16.000 per USD, dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) sekitar 75 – 85 USD per barel .

Indikator	2024 APBN	2025 KEM PPKF*)
Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	5,2	5,1–5,5
Inflasi (% , yoy)	2,8	1,5–3,5
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	15.000	15.300 – 16.000
Yield SBN 10 Tahun (%)	6,7	6,9 – 7,3
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	82	75-85
Lifting Minyak (rbph)	635	580–601
Lifting Gas (rbsmph)	1.033	1.003–1.047

Sumber: Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025

Di sisi eksternal, defisit transaksi berjalan diperkirakan terjaga dalam batas aman pada kisaran 1,4 – 2,2 persen PDB, mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan impor untuk mendorong pertumbuhan dan potensi ekspor yang masih kuat, terutama dari komoditas berbasis sumber daya alam dan produk hilirisasi. Sementara itu, suku bunga global yang cenderung menurun diharapkan mendorong aliran modal masuk ke pasar domestik, memberikan ruang tambahan bagi stabilitas fiskal dan moneter nasional.

Kebijakan fiskal 2025 diarahkan untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan, penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan stunting, serta program prioritas Presiden dan Wakil Presiden. Belanja negara akan difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dasar, transformasi hijau dan digital, serta perlindungan sosial yang adaptif. Sinergi fiskal pusat dan daerah menjadi kunci untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan tersebut.

Bagi Sumatera Utara, proyeksi ekonomi nasional 2025 memberikan peluang sekaligus tantangan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5 persen memberikan prospek positif bagi peningkatan permintaan domestik, termasuk hasil perkebunan, industri pengolahan, dan pariwisata di Sumatera Utara. Namun demikian, tekanan eksternal berupa fluktuasi nilai tukar, potensi penurunan permintaan ekspor akibat perlambatan global, serta risiko harga energi tetap harus diantisipasi melalui kebijakan fiskal daerah yang lebih adaptif.

Dengan demikian, kondisi dan proyeksi perekonomian nasional Tahun 2025 menjadi landasan penting dalam perumusan Perubahan KUA Sumatera Utara. Asumsi dasar makro nasional yang ditetapkan pemerintah akan menjadi rujukan dalam menyusun asumsi makro daerah, sehingga kebijakan fiskal Provinsi Sumatera Utara dapat selaras dengan arah pembangunan nasional, menjaga konsistensi pertumbuhan, serta mendukung pencapaian visi pembangunan daerah.

2.2. Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Makro Sumatera Utara Tahun 2025

Kinerja ekonomi global pada 2025 masih diwarnai oleh ketidakpastian. Perlambatan pertumbuhan di negara maju akibat tingginya biaya pinjaman, pelemahan perdagangan dunia, serta ketidakpastian geopolitik menjadi faktor eksternal yang menekan. Meski demikian, ekonomi Asia, terutama Tiongkok dan India, tetap menjadi motor penggerak, memberi peluang bagi Indonesia untuk menjaga momentum ekspor dan investasi. Secara nasional, Pemerintah menargetkan laju pertumbuhan ekonomi sekitar 5,3 persen di tahun 2025, dengan fokus pada transformasi struktural, hilirisasi industri, penguatan daya saing, dan pembangunan rendah karbon sebagaimana arah kebijakan RPJMN 2025–2029.

Dalam konteks ini, Sumatera Utara sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Pulau Sumatera memiliki peran strategis. Kontribusi PDRB Sumatera Utara terhadap nasional diperkirakan tetap stabil di kisaran 5,2 persen. Meskipun realisasi laju pertumbuhan pada triwulan I 2025 tercatat 4,57 persen, di bawah baseline 2024 (5,03 persen), proyeksi hingga akhir tahun dipatok optimis pada kisaran 5,20–5,40 persen sesuai dengan target RKPD dan sejalan dengan target nasional.

Dari sisi kesejahteraan, tantangan masih terlihat pada tingkat kemiskinan dan pengangguran. Tingkat kemiskinan Sumatera Utara ditargetkan menurun menjadi 6,96–7,46 persen, sementara pengangguran terbuka dikendalikan di kisaran 5,27–5,56 persen. Angka ini menunjukkan komitmen memperbaiki kualitas pertumbuhan agar lebih inklusif. Ketimpangan pendapatan juga terus dijaga pada level moderat dengan proyeksi Rasio Gini 0,303–0,305, konsisten dengan arah RPJMN untuk mengurangi kesenjangan sosial.

Dari sisi pembangunan manusia, Indeks Modal Manusia ditargetkan mencapai 0,54 poin, menandakan peningkatan investasi pada pendidikan, kesehatan, dan keterampilan tenaga kerja. Sementara itu, dimensi keberlanjutan lingkungan ikut diperkuat. Target penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebesar 1,0 persen dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup hingga 77,20 poin memperlihatkan integrasi aspek hijau dalam pembangunan ekonomi Sumatera Utara.

Secara keseluruhan, proyeksi ekonomi makro Sumatera Utara tahun 2025 menunjukkan arah yang selaras dengan RPJMN 2025–2029, menjaga pertumbuhan di atas 5 persen, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, serta menyeimbangkan agenda pembangunan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan. Tantangannya adalah memastikan realisasi target tidak hanya berhenti pada angka, tetapi benar-benar terwujud dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Sumatera Utara secara merata sejalan dengan upaya mewujudkan Kolaborasi Sumut Berkah, menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan. Berikut disajikan target pada sasaran pembangunan Sumatera Utara Tahun 2025:

Tabel 2 Target Sasaran Pembangunan
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

No	Indikator	2024 Baseline	Realisasi Tw 1 2025	Target RKPD 2025	Target Perubahan 2025
1	2	3	4	5	6
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,03	4,57	5,20-5,40	5,3
2	PDRB per Kapita (Rp. Juta)	73,57	5,22	-	78,4
3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	5,2	4,91	-	5,2
4	Tingkat Kemiskinan (%)	7,19	5,22	7,46-6,96	6,96-7,46
5	Rasio Gini (poin)	0,306	-	0,303-0,305	0,303-0,305
6	Indeks Modal Manusia (poin)	-	-	0,53	0,54
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	-	-	-	1,00
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	73,96	-	77,20	77,20
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,6	5,05	5,56-5,27	5,27-5,56

Sumber :

Kolom 3, berdasarkan hasil Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2025 Triwulan I

Kolom 4, berdasarkan rilis BRS BPS

Kolom 5, berdasarkan Pergubsu No. 18 tahun 2024 tentang RKPD Tahun 2025

Kolom 6, berdasarkan Pergubsu No. 28 tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Tahun 2025

2.3. Arah Kebijakan & Strategi Pembangunan Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2025

Kondisi ekonomi Sumatera Utara pada 2025 masih dihadapkan pada tantangan klasik: menjaga pertumbuhan tetap stabil di atas 5 persen, menekan angka kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan daya saing daerah di tengah ketidakpastian global. Dengan kontribusi sekitar 5,2 persen terhadap PDB nasional, Sumatera Utara tetap menjadi motor ekonomi di Pulau Sumatera. Namun, pencapaian ini belum sepenuhnya diiringi oleh pemerataan kesejahteraan, kualitas SDM, serta kapasitas infrastruktur yang memadai.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah yang diarahkan untuk memperkuat perekonomian inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, arah kebijakan ekonomi Sumatera Utara tahun 2025 difokuskan pada upaya memperkuat Produktivitas, Hilirisasi, Transformasi, dan Konektivitas (PHTC). Kerangka ini juga sinkron dengan RPJMN 2025–2029 serta 17 program prioritas nasional dan daerah yang menekankan pada peningkatan produktivitas sektor unggulan, transformasi struktural menuju industri berbasis nilai tambah, dan penguatan daya tahan ekonomi lokal terhadap guncangan eksternal.

Fokus kebijakan ekonomi makro Sumatera Utara tahun 2025 antara lain:

- a. Menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2–5,4 persen dengan mendorong investasi, konsumsi, dan ekspor berbasis produk unggulan daerah.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui percepatan peningkatan Indeks Modal Manusia (IMH), penguatan pendidikan vokasi, dan *link and match* tenaga kerja dengan kebutuhan industri.
- c. Mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dengan memperluas kesempatan kerja produktif, menekan TPT ke kisaran 5,27–5,56 persen, serta menurunkan kemiskinan menuju 6,96–7,46 persen.
- d. Mendorong hilirisasi dan industrialisasi pada sektor perkebunan, pertanian, perikanan, dan energi berbasis potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.
- e. Meningkatkan keberlanjutan lingkungan hidup, termasuk penurunan intensitas emisi GRK sebesar 1 persen dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ke level 77,20.
- f. Memperkuat konektivitas infrastruktur dan logistik untuk menunjang efisiensi perdagangan antarwilayah dan memperluas akses pasar.

Strategi pembangunan ekonomi Sumatera Utara tahun 2025 dirancang untuk menjawab tantangan pertumbuhan sekaligus memastikan manfaat pembangunan dirasakan lebih merata oleh masyarakat. Strategi ini tidak hanya berfokus pada peningkatan angka pertumbuhan semata, tetapi juga mengedepankan transformasi struktural, pemerataan wilayah, dan keberlanjutan lingkungan. Arah kebijakan tersebut diwujudkan melalui penguatan sektor-sektor produktif berbasis potensi lokal, percepatan adopsi teknologi digital dan inovasi, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, hingga kolaborasi lintas sektor dalam pembiayaan pembangunan. Selain itu, strategi juga menekankan pentingnya transisi menuju ekonomi hijau dan rendah karbon agar pembangunan tidak sekadar menambah nilai ekonomi, tetapi juga menjaga daya dukung lingkungan. Dengan strategi yang terintegrasi ini, Sumatera Utara diharapkan mampu mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif, kompetitif, dan berkesinambungan serta selaras dengan agenda pembangunan nasional jangka menengah. Adapun strategi pembangunan ekonomi Sumatera Utara Tahun 2025, antara lain sebagai berikut:

- a. Penguatan sektor produktif berbasis keunggulan lokal, terutama pertanian modern, perkebunan berkelanjutan, perikanan tangkap dan budidaya, serta energi terbarukan.

- b. Transformasi digital dan inovasi, baik dalam tata kelola pemerintahan, UMKM, maupun industri manufaktur untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.
- c. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Medan-Binjai-Deliserdang-Karo (Mebidangro) guna mendorong pemerataan pembangunan wilayah.
- d. Kemitraan pemerintah-swasta dan kolaborasi lintas sektor dalam pembiayaan dan implementasi proyek strategis.
- e. Pembangunan ekonomi hijau dan rendah karbon yang terintegrasi dengan pengendalian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
- f. Dengan kerangka arah kebijakan dan strategi tersebut, Sumatera Utara diarahkan untuk tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga melakukan transisi menuju pembangunan yang lebih inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan, selaras dengan visi daerah dan agenda pembangunan nasional jangka menengah.

Dalam kerangka mewujudkan visi “Kolaborasi Sumut Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju, dan Berkelanjutan”, arah kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi tahun 2025 tidak hanya berhenti pada sasaran makro, tetapi diterjemahkan lebih konkret ke dalam program dan intervensi prioritas. Untuk itu, Pemerintah Provinsi menetapkan 6 (enam) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau *quick wins* yang menjadi instrumen awal untuk menunjukkan dampak nyata pembangunan kepada masyarakat. Program ini meliputi:

- 1) **PUBG** (Program Unggulan Bersekolah Gratis) untuk mendorong demokratisasi pendidikan dan memperluas akses pendidikan menengah yang inklusif, adil, dan merata.
- 2) **PROBIS** (Program Berobat Gratis) berupa layanan kesehatan gratis bagi seluruh warga ber-KTP Sumatera Utara, yang memperkuat pilar pembangunan SDM sehat dan tangguh.
- 3) **JASKOP** (Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan) sebagai langkah proteksi petani sekaligus menjaga daya beli masyarakat melalui stabilisasi harga pangan strategis.
- 4) **CERDAS** (Digitalisasi Pelayanan Publik) yang menghadirkan layanan publik cepat, responsif, handal, dan solutif, didukung penyediaan internet gratis di ruang publik untuk memperkuat inklusi digital.
- 5) **INSTANSI** (Infrastruktur Strategis Terintegrasi) dengan fokus pada peningkatan konektivitas jalan, irigasi, kawasan layak huni, serta dukungan ketahanan pangan, air, dan energi.
- 6) **PRESTICE** (Perlindungan Rakyat melalui Restorative Justice) berupa pendampingan hukum gratis dan pencegahan kriminalisasi, guna memperkuat keadilan sosial dan perlindungan masyarakat rentan.

Program *quick wins* tersebut bukanlah agenda yang berdiri sendiri, melainkan pintu masuk menuju transformasi pembangunan jangka menengah. Seluruhnya disinergikan dengan 17 Prioritas Pembangunan Daerah dan diturunkan ke dalam 53 kegiatan strategis daerah yang menjadi instrumen teknis pelaksanaan.

Ke-17 prioritas pembangunan mencakup aspek fundamental seperti pendidikan, kesehatan, pemberantasan kemiskinan, stabilitas fiskal, penguatan ketahanan pangan, ekonomi hijau dan biru, reformasi birokrasi, hingga penguatan sosial budaya dan keamanan masyarakat. Sementara itu, 53 kegiatan strategis menjadi wujud operasionalisasi, mulai dari pembangunan sekolah unggulan, BLK tematik, rumah sakit rujukan, kawasan ekonomi khusus, rehabilitasi mangrove, pengembangan pariwisata Danau Toba, digitalisasi pelayanan publik, pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi, hingga patroli narkoba dan penguatan ketahanan sosial budaya. Adapun prioritas pembangunan dan proyek strategis daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, adalah sebagai berikut:

- 1) Program Prioritas Ke 1 Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill Yang Berhubungan Dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal, melalui kegiatan strategis daerah:
 - Pemenuhan 100% Fasilitas Listrik dan Layanan Internet pada Seluruh SMA/SMK/SLB di Sumatera Utara;
 - Tahapan persiapan Pembangunan 4 SMA/SMK/SLB Unggulan;
 - Rehabilitasi Ruang Kelas SMA/SMK/SLB sebanyak 490 Sekolah;
 - Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Unit Sekolah Baru;
 - Optimalisasi Sarana dan Prasarana BLK Provsu menuju BLK Tematik Bioindustri dan Pariwisata;
- 2) Program Prioritas Ke 2 Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya dan Berprestasi, melalui kegiatan strategis daerah:
 - Persiapan Liga Olahraga Pelajar Sumut Piala Gubernur Sumatera Utara Cabang Olahraga Sepak Bola dan Voli tahun 2026 – 2030;
 - Persiapan Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Sumatera Utara pada Cabang Olahraga Atletik Tahun 2026 – 2030;
- 3) Program Prioritas Ke 3 Kesehatan Yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan Yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu, melalui kegiatan strategis daerah:
 - Digitalisasi sistem kesehatan terintegrasi (Sumut e-Health Integration system);
 - Beasiswa Ikatan Dinas bagi Dokter Spesialis dan dokter spesialis residen di Wilayah Kurang Terlayani (2025 – 2030);
 - Dukungan Pengembangan Rumah Sakit Unggulan (Pengembangan Rumah Sakit Unggulan dan Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan);
- 4) Program Prioritas Ke 4 Pemberantasan Kemiskinan Melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran, melalui kegiatan strategis daerah:
 - Bantuan Sosial Produktif melalui Program Masyarakat Produktif (MAPRO);
 - Pelaksanaan Program Pasar Murah Bergerak (PMB);
 - Perlindungan Sosial bagi Tenaga Kerja Rentan (Subsidi BPJS Ketenagakerjaan);
 - Revitalisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Panti Sosial Provinsi;

- 5) Program Prioritas Ke 5 Penguatan Stabilitas Makro Ekonomi dan Kestinambungan Fiskal Daerah, melalui kegiatan strategis daerah:
 - Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Pertanian dan Pariwisata;
 - Penguatan Hilirisasi Komoditas Unggulan di Kawasan Industri Sumatera Utara;
 - BUMD Reform Program (Penguatan Peran BUMD sebagai Motor Ekonomi);
 - Pemanfaatan Aset barang milik daerah melalui kerja sama ekonomi;
- 6) Program Prioritas Ke 6 Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru, melalui kegiatan strategis daerah:
 - Pengembangan Kawasan Perkebunan (Kelapa, Kopi, Aren);
 - Pengembangan Kawasan Unggulan Perikanan Tangkap dan Budidaya;
 - Pengawasan Konservasi Laut SEMESTA (Pemberdayaan Nelayan Sebagai Pasukan Penjaga Laut);
 - Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir berbasis Masyarakat;
 - Pengembangan Energi Baru Terbarukan (PLTS Pompa Air Untuk Irigasi Pertanian/PLTA Mikrohidro dan lainnya);
- 7) Program Prioritas Ke 7 Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak Pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal, melalui kegiatan strategis daerah:
 - Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Unggulan Padi, Jagung, Cabai Merah, dan bawang merah;
 - Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Peternakan unggulan;
 - Program pengembangan bibit unggul pertanian;
 - Fasilitasi Akses Permodalan Terhadap Kelompok Tani;
- 8) Program Prioritas Ke 8 Pariwisata Yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan Dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan Dan Pengusaha Lokal), melalui kegiatan strategis daerah:
 - Dukungan terhadap Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba;
 - Pengelolaan dan Penataan Kawasan Toba Caldera UGGp dan Kawasan Geopark lainnya;
 - Pembentukan & Pengembangan Kawasan Strategis Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi yang Terintegrasi (TATABUSE, SIBANDAN, SIPUAN, KARDAPAK dan BAHLIKE)
 - Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Situs Cagar Budaya Sumatera Utara;
 - Pelaksanaan Event Internasional, pengembangan paket wisata dan digitalisasi promosi pariwisata global;
- 9) Program Prioritas Ke 9 Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi, melalui kegiatan strategis daerah:
 - Sentra industri kreatif di Kawasan Sport Center Sumatera Utara;
 - Sumut digital market dan galeri virtual produk UMKM kreatif ;

- 10) Program Prioritas Ke 10 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, melalui kegiatan strategis daerah:
- Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs;
 - APIP dan APH dalam Pendampingan Proyek Strategis dan Kegiatan Unggulan Daerah melalui pendampingan sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan dan serah terima kegiatan proyek strategis;
- 11) Program Prioritas Ke 11 Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat, melalui kegiatan strategis daerah:
- Pemanfaatan Satu Data SUMUT pusat data dan informasi pembangunan;
- 12) Program Prioritas Ke 12 Infrastruktur Dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi Yang Langsung Berdampak Pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal, melalui kegiatan strategis daerah:
- Pembangunan Ruas Jalan Baru Penghubung Wilayah Terisolir atau Strategis yang Merupakan kewenangan Provinsi;
 - Pemerataan Infrastruktur Layanan Dasar bagi Kawasan Afirmasi, Terluar, dan Terpencil untuk Mewujudkan Keadilan Pembangunan;
- 13) Program Prioritas Ke13 Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi Yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing, melalui kegiatan strategis daerah:
- Dukungan pengembangan sistem angkutan umum masal perkotaan melalui pembangunan BRT dan peningkatan kereta commuter;
 - Subsidi Transportasi Bus Perintis untuk daerah-daerah terpencil;
- 14) Program Prioritas Ke 14 Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana, melalui kegiatan strategis daerah:
- Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir;
 - Pembangunan TPST Regional;
 - Pembangunan PLTSa;
 - Pengembangan SPAL Regional;
 - Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati;
- 15) Program Prioritas Ke 15 Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa, melalui kegiatan strategis daerah:
- Penguatan ekonomi desa untuk mengurangi ketergantungan pada pusat kota dengan penguatan ekonomi lokal melalui pembuatan masterplan desa produktif dan mandiri;
 - Peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDes;
- 16) Program Prioritas Ke 16 Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya Yang Mendukung Suasana Yang Harmonis, Toleran dan Rukun, melalui kegiatan strategis daerah:
- Bantuan Hibah Rumah Ibadah di 33 Kabupaten/Kota;
 - Festival Seni dan Budaya Daerah;
 - Edukasi dan Pembekalan Solidaritas, Ketahanan Sosial Dan Wawasan Kebangsaan bagi Organisasi Masyarakat Dan Kelompok Masyarakat;

17) Program Prioritas Ke 17 Terciptanya Kehidupan Yang Lebih Aman dan Tertib, melalui kegiatan strategis daerah:

- Patroli Gabungan untuk Narkoba di Pintu Masuk Narkoba dan Kawasan-Kawasan Kenakalan Remaja (genk motor);
- Pemberantasan Pengguna dan Bandar Narkoba melalui Pemindahan Gembong Narkoba dari Lapas ke Nusakambangan;

Dengan kerangka ini, arah kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi Sumatera Utara 2025 tidak lagi sebatas rencana, tetapi dipetakan secara konkret dalam bentuk program cepat, prioritas, dan kegiatan yang terukur. Implementasi tersebut sekaligus menunjukkan keselarasan dengan arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029 dan RKP Tahun 2025, sehingga transisi visi dan misi daerah menuju PHTC dapat berjalan konsisten dan terintegrasi. Dengan demikian, pembangunan Sumatera Utara diarahkan untuk lebih inklusif, produktif, serta berkelanjutan, sejalan dengan agenda pembangunan nasional.

BAB III

ASUMSI DASAR PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

Asumsi Dasar Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai landasan dalam merumuskan arah kebijakan fiskal daerah yang lebih adaptif terhadap dinamika perekonomian, baik secara nasional maupun regional. Perubahan APBD Tahun 2025 ini tidak terlepas dari berbagai faktor eksternal dan internal yang memengaruhi kemampuan fiskal daerah, mulai dari perkembangan indikator makro ekonomi, kebijakan pemerintah pusat, hingga kebutuhan daerah dalam menjawab tantangan dan peluang pembangunan serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang telah tertuang dalam Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029. Dengan demikian, asumsi dasar yang digunakan diharapkan dapat menjadi pijakan yang realistis serta rasional dalam menjaga keberlanjutan fiskal daerah.

Selain memperhatikan kerangka ekonomi makro nasional, penyusunan asumsi dasar juga mempertimbangkan kondisi fiskal daerah, seperti proyeksi pendapatan asli daerah, transfer dari pemerintah pusat, serta potensi pembiayaan daerah. Asumsi-asumsi tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai kapasitas fiskal sekaligus ruang fiskal yang tersedia, sehingga prioritas pembangunan daerah dapat tetap berjalan optimal meskipun terdapat dinamika perubahan. Dalam hal ini, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja publik dan kemampuan pendapatan daerah.

Lebih jauh, penyusunan asumsi dasar perubahan APBD juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal yang diambil selaras dengan tujuan pembangunan daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyusunan asumsi dasar dalam dokumen ini menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi, sekaligus memberikan arah yang jelas bagi penyusunan program dan kegiatan prioritas pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

3.1. Asumsi Dasar APBN

Asumsi dasar APBN Tahun Anggaran 2025 tetap dipengaruhi oleh dinamika global yang masih bergejolak: perlambatan ekonomi di negara maju, harga komoditas yang fluktuatif, serta tekanan geopolitik yang memengaruhi stabilitas perdagangan dunia. Meski demikian, arah kebijakan fiskal nasional akan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan di kisaran 5,1–5,5 persen, pengendalian inflasi di kisaran 1,5–3,5 persen, serta nilai tukar rupiah yang relatif stabil. Target pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam RPJMN 2025–

2029 dan RKP 2025 menekankan pada transformasi ekonomi berbasis hilirisasi, digitalisasi, dan transisi energi. Asumsi ini menjadi pijakan utama bagi pemerintah daerah, termasuk Sumatera Utara, dalam menyusun APBD agar selaras dengan kebijakan fiskal nasional.

3.2. Asumsi Dasar APBD

Penyusunan Perubahan APBD Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 harus mempertimbangkan proyeksi kondisi ekonomi makro daerah yang telah dianalisis sebelumnya. Dengan kontribusi sekitar 5,2 persen terhadap PDB nasional dan proyeksi pertumbuhan 2025 yang stabil di kisaran 5,2–5,4 persen, Sumatera Utara diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan di 2025 melalui penguatan investasi, konsumsi rumah tangga, serta peningkatan ekspor komoditas unggulan. Sementara itu, kebijakan fiskal daerah tetap diarahkan untuk:

- 1) Menjaga kesinambungan fiskal dengan memperkuat PAD, baik dari sektor pajak maupun retribusi daerah yang masih memiliki ruang peningkatan melalui intensifikasi.
- 2) Mengalokasikan belanja daerah yang lebih produktif, dengan prioritas pada pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur konektivitas, transformasi digital, serta dukungan terhadap hilirisasi sektor unggulan.
- 3) Mengendalikan belanja operasional agar tidak membebani ruang fiskal, sembari memperluas skema pembiayaan kreatif melalui kemitraan pemerintah-swasta (PPP) untuk proyek strategis.
- 4) Memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak.

Asumsi dasar perubahan APBD juga memperhitungkan pembiayaan belanja untuk mewujudkan program PHTC (*Quick Wins*) dan integrasi dengan 17 program prioritas serta 53 kegiatan strategis daerah. Dengan demikian, kebijakan fiskal daerah di 2025 diarahkan tidak hanya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempercepat pemerataan pembangunan dan penguatan kualitas hidup masyarakat.

3.3. Lain-lain Asumsi

Dalam rangka penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, terdapat sejumlah faktor eksternal dan internal yang perlu diperhitungkan di luar asumsi makroekonomi yang sudah ditetapkan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) potensi perubahan kebijakan fiskal nasional melalui pergeseran/perubahan APBN Tahun Anggaran 2025 yang dapat memengaruhi transfer ke daerah, terutama Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Insentif Fiskal.
- 2) dinamika harga komoditas global seperti CPO, karet, kopi, dan batubara, yang berpengaruh langsung pada ekspor Sumatera Utara, pendapatan daerah, serta daya beli masyarakat.

Selain itu, fluktuasi nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi yang mungkin bergerak di luar asumsi awal APBN 2025 harus diantisipasi, karena dapat berdampak pada efisiensi belanja daerah, terutama pada komponen infrastruktur, barang impor, dan biaya transportasi. Faktor

perubahan iklim dan ketahanan lingkungan juga tidak bisa diabaikan, mengingat potensi bencana hidrometeorologi seperti kekeringan atau banjir berimplikasi pada produksi pangan, distribusi logistik, serta kualitas hidup masyarakat.

Dukungan terhadap penyelenggaraan Balapan air internasional yang terdiri dari *Aquabike Jetski World Championship* dan *F1 Powerboat* di Balige, Kabupaten Toba, menjadi bagian dari asumsi lain-lain. Ajang internasional tersebut tidak hanya bernilai strategis dalam promosi pariwisata Sumatera Utara, tetapi juga memberi *multiplier effect* terhadap perekonomian lokal melalui sektor transportasi, perhotelan, UMKM, hingga citra investasi daerah. Karena itu, dukungan anggaran maupun kebijakan diarahkan untuk memastikan kesiapan infrastruktur, layanan publik, serta promosi destinasi wisata yang terintegrasi.

Dengan memperhitungkan asumsi-asumsi tersebut, penyusunan Perubahan APBD 2025 diharapkan responsif terhadap dinamika eksternal, menjaga kesinambungan fiskal, sekaligus mendukung prioritas pembangunan daerah, termasuk PHTC, 17 program prioritas, 53 kegiatan strategis daerah, serta event internasional sebagai bagian dari strategi memperkuat daya saing dan pertumbuhan inklusif Sumatera Utara.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam konteks transisi kebijakan, dimana arah pembangunan daerah perlu diselaraskan dengan implementasi awal RPJMN 2025–2029 serta penyesuaian strategi pembangunan nasional yang tercermin dalam RKP 2025 dengan pencapaian visi misi pembangunan di dalam Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029. Transisi ini menuntut penajaman fokus fiskal agar kebijakan keuangan daerah tidak hanya menjaga kesinambungan program, tetapi juga mampu mengakomodasi kebutuhan baru yang muncul di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan demikian, Perubahan APBD 2025 menjadi instrumen penting dalam memastikan kesinambungan pembangunan sekaligus adaptasi terhadap arah kebijakan nasional.

Secara umum, kebijakan pendapatan dalam perubahan anggaran diarahkan untuk memperkuat fondasi fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan pajak dan retribusi secara lebih efisien, serta peningkatan sinergi dengan pemerintah pusat terkait transfer ke daerah. Upaya ini dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan antara peningkatan penerimaan daerah dan kemampuan masyarakat, sehingga kebijakan fiskal tetap inklusif dan tidak menimbulkan beban tambahan yang berlebihan.

Dari sisi belanja, fokus diarahkan pada pengendalian belanja operasional dan peningkatan porsi belanja produktif yang benar-benar mendukung prioritas pembangunan. Perubahan APBD menjadi momentum untuk menajamkan kembali alokasi anggaran pada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran Pembangunan mencakup aspek pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kualitas layanan publik, dan pelaksanaan 6 PHTC, 17 program prioritas, serta 53 kegiatan strategis daerah.

Sementara itu, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk menjaga keseimbangan fiskal sekaligus mendukung pelaksanaan program pembangunan yang membutuhkan skema pendanaan beragam. Optimalisasi pemanfaatan SILPA, penajakan pinjaman daerah secara hati-hati, serta pemanfaatan kemitraan pemerintah-swasta (PPP) menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas pembiayaan. Dengan kombinasi kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang terintegrasi, Perubahan APBD 2025 diharapkan menjadi instrumen fiskal yang lebih adaptif, konsisten, dan efektif dalam menopang transisi kebijakan pembangunan Sumatera Utara.

4.1. Perubahan Struktur APBD Tahun Anggaran 2025

Perubahan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 merujuk pada penyesuaian yang dilakukan terhadap struktur anggaran yang telah disusun sebelumnya. Perubahan ini mencakup dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah, akibat adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat, evaluasi capaian target, atau perubahan prioritas serta kebutuhan daerah yang mendesak.

Tabel 4.1 Perbandingan Struktur Anggaran pada Penetapan KUA TA. 2025 dan Rancangan Perubahan KUA TA. 2025

No.	URAIAN	Penetapan KUA TA.2025	Perubahan KUA TA.2025	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
A.	PENDAPATAN DAERAH				
I.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.236.921.269.775,00	6.416.926.374.754,00	(819.994.895.021,00)	(11,33)
1	Pajak Daerah	6.366.179.295.640,00	5.605.254.375.313,00	(760.924.920.327,00)	(11,95)
2	Retribusi Daerah	31.199.559.568,00	193.331.703.635,00	162.132.144.067,00	519,66
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	343.014.445.649,00	353.166.995.232,00	10.152.549.583,00	2,96
4	Lain-lain PAD yang Sah	496.527.968.918,00	265.173.300.574,00	(231.354.668.344,00)	(46,59)
II.	PENDAPATAN TRANSFER	5.754.201.777.295,00	5.765.863.659.000,00	11.661.881.705,00	0,20
1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	547.825.912.520,00	605.485.200.000,00	57.659.287.480,00	10,53
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.963.801.676.775,00	3.146.155.304.000,00	182.353.627.225,00	6,15
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	2.242.574.188.000,00	2.014.223.155.000,00	(228.351.033.000,00)	(10,18)
III.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	66.300.000.000,00	360.854.453.629,00	294.554.453.629,00	444,28
a	Pendapatan Hibah	6.300.000.000,00	6.300.000.000,00	-	-
b	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	60.000.000.000,00	354.554.453.629,00	294.554.453.629,00	490,92
	JUMLAH PENDAPATAN	13.057.423.047.070,00	12.543.644.487.383,00	(513.778.559.687,00)	(3,93)
B.	BELANJA DAERAH				
1	BELANJA OPERASI	7.581.866.709.471,82	7.097.338.736.499,90	(484.527.972.971,92)	(6,39)
a	Belanja Pegawai	3.596.577.970.015,00	3.636.674.547.167,92	40.096.577.152,92	1,11
b	Belanja Barang dan Jasa	3.645.678.454.457,82	3.038.878.182.646,98	(606.800.271.810,84)	(16,64)
c	Belanja Hibah	320.090.284.999,00	406.788.783.000,00	86.698.498.001,00	27,09
d	Belanja Bantuan Sosial	19.520.000.000,00	14.997.223.685,00	(4.522.776.315,00)	(23,17)

No.	URAIAN	Penetapan KUA TA.2025	Perubahan KUA TA.2025	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
2	BELANJA MODAL	1.737.299.366.917,18	1.626.176.927.748,66	(111.122.439.168,52)	(6,40)
a	Belanja Modal Tanah	4.522.533.572,00	7.274.871.952,00	2.752.338.380,00	60,86
b	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	205.704.573.953,00	749.351.813.358,66	543.647.239.405,66	264,29
c	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	343.644.059.672,18	166.881.519.508,00	(176.762.540.164,18)	(51,44)
d	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.181.438.300.088,00	699.245.967.266,00	(482.192.332.822,00)	(40,81)
e	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.989.899.632,00	992.019.724,00	(997.879.908,00)	(50,15)
f	Belanja Modal Aset Lainnya	-	2.430.735.940,00	2.430.735.940,00	-
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	174.500.000.000,00	98.340.847.728,00	(76.159.152.272,00)	(43,64)
4	BELANJA TRANSFER	3.613.756.970.681,00	3.682.780.501.303,00	69.023.530.622,00	1,91
a	Belanja Bagi Hasil	3.609.256.970.681,00	3.554.256.970.681,00	(55.000.000.000,00)	(1,52)
b	Belanja Bantuan Keuangan	4.500.000.000,00	128.523.530.622,00	124.023.530.622,00	2.756,08
	JUMLAH BELANJA	13.107.423.047.070,00	12.504.637.013.279,56	(602.786.033.790,44)	(4,60)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(50.000.000.000,00)	39.007.474.103,44	89.007.474.103,44	(178,01)
C. PEMBIAYAAN DAERAH					
1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	100.000.000.000,00	10.992.525.896,56	(89.007.474.103,44)	(89,01)
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	100.000.000.000,00	10.992.525.896,56	(89.007.474.103,44)	(89,01)
2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-	-
	Pengeluaran Pembiayaan				
	<i>Penyertaan modal kepada PT.JAMKRIDA</i>	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-	-
	Pembiayaan Netto	50.000.000.000,00	(39.007.474.103,44)	(89.007.474.103,44)	(178,01)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	-

Selanjutnya jika dibandingkan dengan APBD Induk TA. 2025, maka Perubahan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Perbandingan Struktur APBD TA. 2025 dan Rancangan Perubahan KUA TA. 2025

No.	URAIAN	APBD TAHUN ANGGARAN 2025	Perubahan KUA TA.2025	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
A. PENDAPATAN DAERAH					
I.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.249.501.329.775,00	6.416.926.374.754,00	(832.574.955.021,00)	(11,48)
1	Pajak Daerah	6.366.179.295.640,00	5.605.254.375.313,00	(760.924.920.327,00)	(11,95)
2	Retribusi Daerah	173.331.559.568,00	193.331.703.635,00	20.000.144.067,00	11,54
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	343.014.445.649,00	353.166.995.232,00	10.152.549.583,00	2,96
4	Lain-lain PAD yang Sah	366.976.028.918,00	265.173.300.574,00	(101.802.728.344,00)	(27,74)
II.	PENDAPATAN TRANSFER	5.927.014.766.000,00	5.765.863.659.000,00	(161.151.107.000,00)	(2,72)
1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	627.857.417.000,00	605.485.200.000,00	(22.372.217.000,00)	(3,56)
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.195.463.210.000,00	3.146.155.304.000,00	(49.307.906.000,00)	(1,54)
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	2.103.694.139.000,00	2.014.223.155.000,00	(89.470.984.000,00)	(4,25)
III.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	66.300.000.000,00	360.854.453.629,00	294.554.453.629,00	444,28
a	Pendapatan Hibah	6.300.000.000,00	6.300.000.000,00	-	-
b	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	60.000.000.000,00	354.554.453.629,00	294.554.453.629,00	490,92
JUMLAH PENDAPATAN		13.242.816.095.775,00	12.543.644.487.383,00	(699.171.608.392,00)	(5,28)
B. BELANJA DAERAH					
1	BELANJA OPERASI	7.323.543.572.091,95	7.097.338.736.499,90	(226.204.835.592,05)	(3,09)
a	Belanja Pegawai	3.608.323.861.231,00	3.636.674.547.167,92	28.350.685.936,92	0,79
b	Belanja Barang dan Jasa	3.280.470.456.521,95	3.038.878.182.646,98	(241.592.273.874,97)	(7,36)
c	Belanja Hibah	415.729.254.339,00	406.788.783.000,00	(8.940.471.339,00)	(2,15)
d	Belanja Bantuan Sosial	19.020.000.000,00	14.997.223.685,00	(4.022.776.315,00)	(21,15)
2	BELANJA MODAL	2.294.965.553.002,05	1.626.176.927.748,66	(668.788.625.253,39)	(29,14)
a	Belanja Modal Tanah	7.618.601.551,14	7.274.871.952,00	(343.729.599,14)	(4,51)
b	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	750.285.587.544,91	749.351.813.358,66	(933.774.186,25)	(0,12)
c	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	281.917.627.049,00	166.881.519.508,00	(115.036.107.541,00)	(40,80)
d	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.250.408.305.333,00	699.245.967.266,00	(551.162.338.067,00)	(44,08)
e	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.328.899.724,00	992.019.724,00	(1.336.880.000,00)	(57,40)
f	Belanja Modal Aset Lainnya	2.406.531.800,00	2.430.735.940,00	24.204.140,00	1,01
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	123.500.000.000,00	98.340.847.728,00	(25.159.152.272,00)	(20,37)
4	BELANJA TRANSFER	3.554.256.970.681,00	3.682.780.501.303,00	128.523.530.622,00	3,62
a	Belanja Bagi Hasil	3.554.256.970.681,00	3.554.256.970.681,00	-	-
b	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	128.523.530.622,00	128.523.530.622,00	-
JUMLAH BELANJA		13.296.266.095.775,00	12.504.637.013.279,56	(791.629.082.495,44)	(5,95)
SURPLUS / (DEFISIT)		(53.450.000.000,00)	39.007.474.103,44	92.457.474.103,44	(172,98)

No.	URAIAN	APBD TAHUN ANGGARAN 2025	Perubahan KUA TA.2025	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
C. PEMBIAYAAN DAERAH					
1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	103.450.000.000,00	10.992.525.896,56	(92.457.474.103,44)	(89,37)
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	103.450.000.000,00	10.992.525.896,56	(92.457.474.103,44)	(89,37)
2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000	50.000.000.000,00	-	-
	Pengeluaran Pembiayaan				
	Penyertaan modal kepada PT.JAMKRIDA	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-	-
	Pembiayaan Netto	53.450.000.000,00	(39.007.474.103,44)	(92.457.474.103,44)	(172,98)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	-

4.2. Asumsi Kebijakan Pendapatan Daerah

Perubahan kebijakan pendapatan daerah dalam APBD 2025 mencakup beberapa faktor yang mempengaruhi besaran dan sumber-sumber pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Perubahan ini didasarkan pada analisis ekonomi makro, peraturan perundang-undangan, serta proyeksi pendapatan berdasarkan perkembangan aktual pada Tahun Anggaran 2025.

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan pada APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.7.249.501.329.775,00 mengalami penurunan pada APBD Perubahan (APBD-P) menjadi sebesar Rp.6.416.926.374.754,00 atau berkurang sebesar Rp.832.574.955.021,00 (11,48%) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Pajak Daerah, pada APBD Induk sebesar Rp.6.366.179.295.640,00 pada APBD-P diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp.760.924.920.327,00 menjadi sebesar Rp.5.605.254.375.313,00 yang bersumber diantaranya dari pajak rokok semula sebesar Rp.1.308.678.722.945,00 menjadi sebesar Rp.1.265.255.280.710,00 atau berkurang sebesar Rp.43.423.442.235,00 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : Kep-49/PK/2024 tentang Proporsi Dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2025. Target BBNKB terkoreksi dikarenakan adanya SE Mendagri Nomor 900.1.13.1/6764/SJ tanggal 20 Desember 2024 yang menyatakan bahwa agar pemerintah daerah memberikan keringanan dan/atau pengurangan atas dasar pengenaan PKB, BBNKB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, agar beban wajib pajak ekuivalen dengan beban pembayaran PKB dan BBNKB yang berlaku pada tahun sebelumnya yaitu dari semula sebesar Rp.1.661.350.209.959,00 menjadi sebesar Rp.1.000.797.366.478,00 atau berkurang sebesar Rp.660.552.843.481,00.

Begitu juga dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari semula sebesar Rp.1.527.306.846.326,00 menjadi sebesar Rp.1.470.358.211.715,00 atau berkurang sebesar Rp.56.948.634.611,00, hal ini dikarenakan penetapan target PBBKB pada APBD TA. 2025 yang disahkan pada Tahun 2024 dengan Tarif 10%, sedangkan Pergub Nomor 14 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah yang disahkan pada bulan Februari 2025 dengan Tarif 7,5%, maka target PBBKB tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Dalam rangka optimalisasi pajak daerah dilakukan dengan upaya-upaya antara lain melalui kebijakan relaksasi pajak melalui kebijakan diskon pajak, pemutihan dan pembebasan atas pajak tertentu, pemutakhiran dan penyempurnaan data subjek dan objek pajak daerah, operasional samsat malam dan operasi gabungan dengan stakeholder terkait, melakukan komunikasi lebih intensif lagi dengan PT. Pertamina Patra Niaga serta diharapkan juga melalui mekanisme di DPRD, menerbitkan himbauan ke Pimpinan Perusahaan se-Provinsi Sumatera Utara dan Bupati/Wali Kota untuk melakukan mutasi kendaraan bermotor ke wilayah Provinsi Sumatera Utara, serta memberikan himbauan kepada wajib pajak pada objek Pajak Air Permukaan untuk Pemasangan Meteran / Alat Ukur, Memperpanjang Masa Berlaku Izin dan melakukan Kalibrasi Meteran atau Alat Ukur secara berkala.

- b. Pendapatan Retribusi Daerah, pada APBD Induk sebesar Rp.173.331.559.568,00 menjadi sebesar Rp.193.331.703.635,00 bertambah sebesar Rp.20.000.144.067,00 atau meningkat 11,54% yang bersumber dari peningkatan Retribusi Jasa Umum yang semula sebesar Rp.160.302.546.000,00 bertambah sebesar Rp.16.081.649.785,00 sehingga menjadi sebesar Rp.176.384.195.785,00 dan Retribusi Jasa Usaha yang semula sebesar Rp.11.278.313.568,00 bertambah sebesar Rp.3.410.940.192,00 sehingga menjadi sebesar Rp.14.689.253.760,00, serta Retribusi Perizinan Tertentu yang semula sebesar Rp.1.750.700.000,00 bertambah sebesar Rp.507.554.090,00 sehingga menjadi sebesar Rp.2.258.254.090,00 yang merupakan optimalisasi dan peningkatan objek pendapatan retribusi yang tersebar di masing-masing perangkat daerah. Sedangkan objek retribusi yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024, saat ini sedang diinventarisir dari seluruh perangkat daerah penambang retribusi untuk selanjutnya diusulkan dan dibahas dalam rangka Perubahan atas Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, pada APBD Induk sebesar Rp.343.014.445.649,00 menjadi sebesar Rp.353.166.995.232,00 bertambah sebesar Rp.10.152.549.583,00 atau meningkat 2,96% yang bersumber dari Penyesuaian target pendapatan Dividen Bank Sumut sesuai surat Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 119.1/Dir/SP-SPr/Psh/2025 Perihal Penggunaan Laba Bersih PT. Bank Sumut Tahun Buku 2024 untuk Dividen Tunai yaitu dari yang ditargetkan semula sebesar Rp.279.087.914.377,00 menjadi Rp.289.240.463.960,00 atau bertambah sebesar Rp.10.152.549.583,00;
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, berkurang sebesar Rp.101.802.728.344,00 menjadi sebesar Rp.265.173.300.574,00 yang bersumber dari penurunan pada objek Hasil

Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan diperkirakan menurun sebesar Rp.24.000.000.000,00, Jasa Giro berkurang sebesar Rp.25.000.000.000,00 dengan pertimbangan capaian/realisasi pada tahun 2024 dan penurunan Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD pada Rumah Sakit Umum Haji Medan Provsu sebesar Rp.1.118.000.000,00 dan BLUD pada BPSDM yang menurun sebesar Rp.11.239.360.000,00 sehubungan dengan efisiensi anggaran Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang terjadi di Pemerintah Kabupaten / Kota se – Sumatera Utara TA. 2025 yang berdampak terhadap proyeksi pendapatan BLUD UPTD PKSDM Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara, serta Pendapatan Dari Pengembalian juga menurun sebesar Rp.40.445.368.344,00 dengan memperhatikan realisasi atas penerimaan tahun berjalan.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer yang bersumber dari Dana Perimbangan yang ditargetkan pada APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami perubahan dari semula ditetapkan sebesar Rp.5.927.014.766.000,00 menjadi sebesar Rp.5.765.863.659.000,00 atau berkurang sebesar Rp.161.151.107.000,00 menurun 2,72% sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Dana Alokasi Umum, dari komponen DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum mengalami pengurangan sebesar Rp.49.307.906.000,00 (KMK No.29/2025) sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;
- b. Dana Alokasi Khusus mengalami pengurangan sebesar Rp.89.507.464.000,00 (KMK No.29/2025) yang juga merupakan tindak lanjut dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;
- c. Dana Bagi Hasil mengalami pengurangan sebesar Rp.22.371.189.000,00 (KMK No.29/MK/PK/2025) yang merupakan Sisa Lebih Bayar sampai dengan TA. 2023.

4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah bertambah sebesar Rp.294.554.453.629,00 menjadi sebesar Rp.360.854.453.629,00 dari semula Rp.66.300.000.000,00 yang bersumber dari peningkatan pada objek Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan berupa pengembalian sisa dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang dilaksanakan pada akhir Tahun 2024. Pengembalian dana hibah dimaksud mempedomani Pasal 17 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4.3. Asumsi Kebijakan Belanja Daerah

Perubahan kebijakan belanja daerah dalam APBD 2025 sangat penting karena belanja daerah mencakup pengalokasian dana untuk berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Perubahan kebijakan belanja ini didasarkan pada faktor internal dan eksternal, serta kebutuhan prioritas yang mengalami perubahan.

Salah satu asumsi penting adalah fokus pada pengendalian dan efisiensi belanja. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengambil kebijakan untuk mengevaluasi belanja yang tidak produktif dan lebih mengutamakan belanja yang dapat berdampak langsung pada pelayanan publik atau pembangunan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga tetap mengupayakan untuk menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40 persen secara bertahap sampai dengan Tahun 2027.

Rencana belanja daerah dilakukan penyesuaian pada Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 berdasarkan estimasi target pendapatan daerah tahun 2025 yang dapat dicapai, yaitu dengan melakukan optimalisasi/penjadwalan ulang atau pengurangan capaian sasaran kinerja atas program/kegiatan/subkegiatan atau belanja pada perangkat daerah di Provinsi Sumatera Utara serta melakukan inventarisasi terhadap kegiatan yang dapat ditunda pelaksanaannya pada tahun 2025, sehingga terdapat penyesuaian pagu anggaran pada perangkat daerah antara yang dialokasikan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan Rancangan Perubahan KUA serta Perubahan PPAS Tahun 2025.

Perubahan kebijakan belanja daerah juga memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Mengalokasikan anggaran belanja hutang kepada ketiga yaitu keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan, serta perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
- b. Mengalokasikan anggaran belanja wajib kepada pihak ketiga dan belanja mengikat untuk kekurangan belanja pegawai;
- c. Melakukan efisiensi belanja dalam rangka mengakomodir program/kegiatan prioritas untuk mendukung program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden serta kegiatan prioritas pemerintah daerah pada Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Infrastruktur dan Sanitasi, Optimalisasi penanganan pengendalian inflasi, Stabilisasi harga makanan dan minuman, Penyediaan Cadangan Pangan dan Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi;
- d. Mengalokasikan anggaran prioritas pemerintah daerah seperti pembayaran bonus atlet/pelatih PON XXI dan National Paralympic Committee (NPC) serta alokasi belanja dalam rangka mendukung event nasional maupun internasional yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara.

Belanja Daerah pada Perubahan APBD tahun Anggaran 2025 direncanakan menurun 5,95 persen menjadi sebesar Rp.12.504.637.013.279,56 dari semula Rp.13.296.266.095.775,00 atau berkurang sebesar Rp.791.629.082.495,44.

Belanja Operasi ditargetkan pada APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.7.323.543.572.091,95 mengalami penurunan pada APBD Perubahan (APBD-P) menjadi sebesar Rp.7.097.338.736.499,90 atau menurun sebesar Rp.226.204.835.592,05 atau 3,09%. Dengan uraian sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai mengalami perubahan dari target semula sebesar Rp.3.608.323.861.231,00 menjadi Rp.3.636.674.547.167,92 bertambah sebesar Rp.28.350.685.936,92 atau 0,79%.
 - b. Belanja Barang dan Jasa, mengalami perubahan dari target semula sebesar Rp.3.280.470.456.521,95 menjadi Rp.3.038.878.182.646,98 menurun sebesar Rp.241.592.273.874,97 atau 7,36%.
 - c. Belanja hibah mengalami perubahan dari target semula sebesar Rp.415.729.254.339,00 menjadi sebesar Rp.406.788.783.000,00 berkurang sebesar Rp.8.940.471.339,00 atau 2,15%.
 - d. Belanja Bantuan Sosial pada APBD Induk sebesar Rp.19.020.000.000,00 menjadi sebesar Rp.14.997.223.685,00 mengalami penurunan sebesar Rp.4.022.776.315,00 atau 21,15%.
- Belanja Modal direncanakan pada APBD Induk sebesar Rp.2.294.965.553.002,05 menjadi sebesar Rp.1.626.176.927.748,66 mengalami penurunan sebesar Rp.668.788.625.253,39 atau 29,14%.

Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar sebesar Rp.123.500.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.25.159.152.272,00 atau 20,37% sehingga menjadi sebesar Rp.98.340.847.728,00.

Belanja Transfer dari semula sebesar sebesar Rp.3.554.256.970.681,00 menjadi sebesar Rp.3.682.780.501.303,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.128.523.530.622,00 atau 3,62% yang bersumber dari alokasi bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang belum terbayarkan sampai dengan akhir Tahun 2024 sebesar Rp.123.523.530.622,00, serta alokasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Nias Barat dalam rangka pembangunan jalan alternatif di Kabupaten Nias Barat sebesar Rp.5.000.000.000,00.

4.4. Asumsi Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah dirumuskan dengan mempertimbangkan potensi sumber pembiayaan, kapasitas fiskal daerah, serta kebutuhan pembangunan. Pembiayaan dikelola dengan efisien dan hati-hati untuk mendukung keberlanjutan fiskal jangka panjang.

Perubahan kebijakan pembiayaan daerah dalam APBD 2025 terkait dengan pengelolaan sumber-sumber pembiayaan untuk mendukung belanja daerah. Pembiayaan daerah merupakan instrumen penting dalam memperkuat kapasitas fiskal untuk mendanai berbagai program pembangunan. Kebijakan pembiayaan daerah mencakup penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bahwa SiLPA Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.10.992.525.896,56. Sedangkan asumsi SiLPA yang dialokasikan pada APBD TA.2025 adalah sebesar Rp.103.450.000.000,00 sehingga defisit SiLPA pada APBD TA.2025 adalah sebesar Rp.92.457.474.103,44 yang merupakan komponen penerimaan pembiayaan daerah.

Terhadap pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp.50.000.000.000,00 yang dialokasikan untuk penyertaan modal kepada PT. JAMKRIDA.

BAB V PENUTUP

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P. APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025.

Medan, 16 September 2025



GUBERNUR SUMATERA UTARA,

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,



PENI ARYANTI
KETUA

SUTARTO
WAKIL KETUA

IHWAN RITONGA
WAKIL KETUA

RICKY ANTHONY
WAKIL KETUA

SALMAN ALFARISI
WAKIL KETUA